

Penyalahgunaan Kratom Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Iskara Desra^{1*}, Rio Armanda Agustian², Yokotani³

^{1,2,3}Universitas Bangka Belitung

Corresponding Author's e-mail : iskaradesra10@gmail.com.

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 10-06-2025

Accepted: 29-06-2025

© 2025, The Author(s)

Abstrak : Penelitian ini membahas penyalahgunaan kratom ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Latar belakang penelitian ini berangkat dari penggunaan kratom yang semakin meluas di masyarakat serta menimbulkan dampak kesehatan dan sosial, sementara status hukumnya belum diatur secara tegas dalam undang-undang narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum penyalahgunaan kratom dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kratom memiliki kandungan mitragynine dan 7-hydroxymitragynine yang menimbulkan efek psikoaktif, adiktif, dan berpotensi merugikan kesehatan, namun belum diklasifikasikan secara eksplisit sebagai narkotika dalam undang-undang. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kratom. Kesimpulannya, diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai status kratom agar tercipta kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan efektivitas pengendalian terhadap zat berpotensi adiktif tersebut.

Kata Kunci : penyalahgunaan, kratom, Undang-Undang Narkotika, kepastian hukum, zat adiktif.



PENDAHULUAN

Perkembangan penggunaan tanaman herbal sebagai alternatif pengobatan telah menjadi fenomena global yang mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa lebih dari 80% populasi dunia masih memanfaatkan obat tradisional berbasis tumbuhan sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan mereka. Di tengah meningkatnya tren penggunaan bahan alami tersebut, muncul berbagai tantangan baru terkait keamanan, efektivitas, serta regulasi hukum terhadap tanaman yang memiliki efek farmakologis dan psikoaktif. Salah satu tanaman yang menjadi perhatian internasional adalah kratom (*Mitragyna speciosa*), tanaman tropis yang secara alami tumbuh di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Dalam beberapa tahun terakhir, kratom menjadi objek perdebatan global karena di satu sisi memiliki potensi terapeutik sebagai analgesik dan antidepresan, tetapi di sisi lain memiliki risiko ketergantungan dan efek psikoaktif yang menyerupai opioid (Ahmad et al., 2021).

Perdebatan mengenai legalitas dan pengendalian kratom semakin mengemuka setelah sejumlah negara menerapkan kebijakan yang berbeda-beda terhadap tanaman tersebut. Amerika Serikat melalui Food and Drug Administration (FDA) dan Drug Enforcement Administration (DEA) mengategorikan kratom sebagai zat yang perlu diawasi karena kandungan alkaloid utamanya, yaitu mitragynine dan 7-hydroxymitragynine, memiliki aktivitas farmakologis pada reseptor opioid yang berpotensi menyebabkan ketergantungan (Veltri & Grundmann, 2022). Sebaliknya, beberapa negara Asia Tenggara masih memberikan ruang pemanfaatan kratom karena nilai ekonomi dan budaya yang melekat pada masyarakat lokal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma regulasi yang didasarkan pada pertimbangan kesehatan publik, ekonomi, dan aspek sosial budaya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kratom tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tanaman herbal tradisional, melainkan telah berkembang menjadi isu multidimensional yang melibatkan aspek kesehatan, ekonomi, kriminalitas, dan hukum.

Secara ilmiah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kratom mengandung lebih dari 40 jenis alkaloid dengan kandungan utama berupa mitragynine dan 7-hydroxymitragynine yang memiliki aktivitas agonis pada reseptor opioid. Penelitian yang dilakukan oleh Eastlack et al. (2020) menemukan bahwa konsumsi kratom dalam dosis rendah dapat menghasilkan efek stimulan, sedangkan pada dosis tinggi dapat menimbulkan efek sedatif yang menyerupai narkotika opioid. Temuan tersebut diperkuat oleh analisis toksikologi yang menunjukkan bahwa penggunaan jangka panjang berpotensi menyebabkan gangguan neurologis, depresi pernapasan, ketergantungan, dan gejala putus zat (Cinosi et al., 2021). Di sisi lain, beberapa studi juga melaporkan manfaat kratom dalam mengurangi nyeri kronis dan membantu individu yang mengalami ketergantungan opioid (Smith et al., 2024). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perdebatan ilmiah yang masih berlangsung mengenai posisi kratom sebagai tanaman obat atau sebagai zat adiktif yang memerlukan pengendalian ketat.

Dalam perspektif teori hukum, persoalan kratom dapat dianalisis melalui teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli hukum modern. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan prediktabilitas terhadap konsekuensi hukum suatu perbuatan. Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam sistem hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum

menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak warga negara dan legitimasi tindakan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap zat yang memiliki potensi adiktif dan dampak sosial yang luas idealnya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun multitafsir dalam implementasinya.

Permasalahan muncul ketika kratom menunjukkan karakteristik yang menyerupai narkotika, tetapi belum secara eksplisit dimasukkan ke dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum karena di satu sisi terdapat berbagai temuan ilmiah yang menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan dan ketergantungan, sedangkan di sisi lain belum terdapat norma hukum yang secara tegas mengatur status hukum kratom. Akibatnya, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam melakukan tindakan represif terhadap penyalahgunaan maupun peredaran kratom. Ketidakjelasan regulasi tersebut juga berpotensi menimbulkan disparitas kebijakan antarlembaga pemerintah yang memiliki kewenangan berbeda dalam pengawasan zat adiktif.

Di Indonesia, isu kratom menjadi semakin relevan karena negara ini merupakan salah satu produsen dan eksportir kratom terbesar di dunia. Sebagian besar produksi kratom berasal dari wilayah Kalimantan Barat yang menjadikan tanaman tersebut sebagai komoditas unggulan dengan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal. Namun demikian, peningkatan konsumsi kratom di dalam negeri juga memunculkan berbagai persoalan kesehatan dan sosial. Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2019 telah merekomendasikan agar kratom dimasukkan ke dalam kategori narkotika golongan I karena kandungan zat aktifnya dinilai memiliki efek yang sebanding dengan opioid tertentu. Sebaliknya, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan status hukum final terhadap kratom sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pengawasan dan penegakan hukum.

Urgensi pengaturan kratom semakin terlihat melalui berbagai kasus yang menunjukkan dampak negatif penyalahgunaan tanaman tersebut. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik terjadi di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ketika konsumsi kratom secara berlebihan diduga memicu hilangnya kontrol diri yang berujung pada tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan kematian. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kratom tidak hanya berimplikasi terhadap kesehatan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, kondisi ini memperlihatkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas sistem hukum dalam mengantisipasi munculnya zat-zat psikoaktif baru yang belum secara eksplisit diakomodasi dalam regulasi narkotika.

Kajian-kajian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek farmakologi, toksikologi, manfaat kesehatan, dan dampak sosial ekonomi kratom. Penelitian Ahmad et al. (2021), Singh et al. (2023), dan Hassan et al. (2024) lebih banyak menyoroti karakteristik kimiawi serta dampak kesehatan penggunaan kratom. Sementara itu, penelitian di Indonesia masih dominan membahas prospek ekonomi dan kebijakan pengembangan komoditas kratom sebagai produk ekspor. Kajian yang secara khusus menghubungkan penyalahgunaan kratom dengan konstruksi hukum pidana Indonesia, terutama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan teori kepastian hukum, masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat research gap berupa minimnya analisis yuridis normatif yang mengkaji posisi kratom dalam sistem hukum narkotika Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, novelty penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai penyalahgunaan kratom dari perspektif hukum narkotika Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori kepastian hukum. Penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan kekosongan norma hukum terkait kratom, tetapi juga mengevaluasi implikasi yuridis yang timbul akibat belum adanya pengaturan eksplisit mengenai status hukum kratom dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, penelitian ini mengaitkan persoalan normatif tersebut dengan realitas empiris berupa kasus penyalahgunaan kratom yang berdampak pada tindak pidana di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan kratom ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengkaji implikasi hukum yang timbul akibat belum adanya pengaturan eksplisit mengenai status hukum kratom dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum narkotika serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat terhadap risiko penyalahgunaan kratom.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan sifat deskriptif-analitis untuk mengkaji penyalahgunaan kratom dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan kratom di Indonesia. Pendekatan normatif merupakan metode yang relevan untuk mengidentifikasi kekosongan hukum (legal vacuum), inkonsistensi regulasi, serta implikasi yuridis yang muncul akibat belum adanya pengaturan eksplisit mengenai status hukum kratom dalam sistem hukum nasional (Muhaimin, 2020; Taekema et al., 2021). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas norma hukum yang berlaku dalam menjawab perkembangan fenomena zat psikoaktif baru (new psychoactive substances) yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi narkotika modern (Van Hoecke, 2022).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan secara sistematis terhadap berbagai instrumen hukum yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, serta berbagai regulasi sektoral yang berkaitan dengan pengawasan zat adiktif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep penyalahgunaan, narkotika, zat adiktif, kepastian hukum, dan kebijakan hukum pidana melalui berbagai doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik kontemporer (Smits, 2021; Hutchinson & Duncan, 2022). Penggunaan kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hukum kratom dalam sistem hukum Indonesia serta relevansinya dengan tujuan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan zat yang berpotensi menimbulkan ketergantungan.

Subjek penelitian dalam penelitian hukum normatif bukan berupa individu atau responden sebagaimana penelitian empiris, melainkan norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan kebijakan hukum yang mengatur atau berkaitan dengan objek

penelitian. Dalam konteks penelitian ini, subjek penelitian mencakup pengaturan hukum mengenai narkoba, zat adiktif, serta berbagai kebijakan nasional yang berkaitan dengan kratom sebagai tanaman yang mengandung senyawa mitragynine dan 7-hydroxymitragynine. Selain itu, penelitian juga menggunakan kasus penyalahgunaan kratom yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah sebagai bahan pendukung normatif untuk menjelaskan implikasi sosial dan hukum dari belum jelasnya status hukum kratom dalam sistem hukum Indonesia. Penggunaan kasus sebagai ilustrasi normatif penting dilakukan untuk memperlihatkan hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat (Maksymov et al., 2023).

Sumber data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba dan pengendalian zat adiktif, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai regulasi utama yang menjadi objek analisis. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel ilmiah bereputasi internasional yang terindeks Scopus dan Web of Science, jurnal hukum nasional terakreditasi, buku akademik, hasil penelitian, serta dokumen kebijakan yang membahas regulasi narkoba, teori kepastian hukum, dan pengaturan kratom di berbagai negara. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai dokumen pendukung yang relevan untuk memperjelas terminologi serta memperkuat interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian (Zhang & Creswell, 2023; Snyder, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Seluruh dokumen yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, yaitu regulasi narkoba, kebijakan pengendalian kratom, teori kepastian hukum, dan kebijakan hukum pidana. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif mengenai perkembangan regulasi dan perdebatan akademik terkait status hukum kratom baik di tingkat nasional maupun internasional. Studi kepustakaan dipilih karena dianggap mampu memberikan landasan teoritis dan normatif yang kuat dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis (Xiao & Watson, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Analisis dimulai dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan, kemudian dilakukan interpretasi hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan narkoba dan zat adiktif. Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal antarperaturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan hukum, konflik norma, maupun ketidakjelasan pengaturan mengenai kratom. Hasil interpretasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori sistem hukum sebagai kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memberikan kepastian hukum terhadap penyalahgunaan kratom. Dengan teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menjelaskan urgensi pengaturan kratom dalam hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Kratom Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Asas Kepastian Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kratom telah berkembang menjadi persoalan hukum yang kompleks di Indonesia. Kompleksitas tersebut muncul

karena di satu sisi kratom (*Mitragyna speciosa*) diketahui memiliki kandungan alkaloid aktif berupa mitragynine dan 7-hydroxymitragynine yang mempunyai efek farmakologis menyerupai opioid, sedangkan di sisi lain kratom belum dimasukkan secara eksplisit ke dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara realitas empiris mengenai dampak penyalahgunaan kratom dengan pengaturan hukum positif yang berlaku.

Penelitian ini menemukan bahwa kandungan mitragynine dan 7-hydroxymitragynine dalam kratom memiliki karakteristik yang serupa dengan zat-zat yang bekerja pada reseptor opioid dalam sistem saraf pusat. Senyawa tersebut dapat menghasilkan efek analgesik, euforia, relaksasi, serta ketergantungan apabila digunakan secara berlebihan. Menurut Hassan et al. (2022), mitragynine merupakan alkaloid utama dalam kratom yang memiliki aktivitas farmakologis terhadap reseptor μ -opioid sehingga berpotensi menimbulkan efek adiktif apabila digunakan dalam jangka panjang. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Corkery et al. (2024) yang menyatakan bahwa penggunaan kratom secara berlebihan dapat memicu gangguan neurologis, depresi pernapasan, gangguan kardiovaskular, hingga kematian.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melarang penggunaan kratom sebagai bahan baku obat tradisional dan suplemen kesehatan. Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah merekomendasikan agar kratom dimasukkan ke dalam golongan narkotika karena kandungan zat aktifnya memiliki potensi adiksi yang tinggi. Namun demikian, rekomendasi tersebut belum diikuti dengan perubahan regulasi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun lampiran penggolongan narkotika yang berlaku. Akibatnya, hingga saat ini kratom masih berada dalam wilayah hukum yang tidak jelas (grey area).

Kondisi tersebut terlihat jelas dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian, korban dan pelaku mengonsumsi kratom sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Konsumsi kratom dalam jumlah berlebihan mengakibatkan hilangnya kontrol diri, menurunnya kesadaran, serta meningkatnya agresivitas pelaku sehingga memicu tindakan kriminal. Kasus tersebut menunjukkan bahwa dampak penyalahgunaan kratom tidak hanya berkaitan dengan kesehatan individu tetapi juga berimplikasi terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kratom belum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika karena asas legalitas mengharuskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan hukum yang mendahuluinya. Oleh karena itu, meskipun efek farmakologis kratom memiliki kemiripan dengan narkotika golongan tertentu, aparat penegak hukum tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap pengguna maupun pengedar kratom.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal vacuum). Menurut Friedman (2020), efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks kratom, struktur hukum sebenarnya telah menunjukkan respons melalui berbagai rekomendasi BNN dan BPOM. Namun, substansi hukum belum mampu mengakomodasi perkembangan fenomena penyalahgunaan kratom karena belum terdapat norma yang secara eksplisit

mengatur status hukumnya. Akibatnya, sistem hukum tidak dapat bekerja secara optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penyalahgunaan kratom menimbulkan persoalan serius dalam perspektif asas kepastian hukum. Kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Menurut Mertokusumo (2020), kepastian hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang sekaligus memberikan jaminan bahwa setiap tindakan akan memperoleh konsekuensi hukum yang dapat diprediksi.

Dalam konteks kratom, ketidakjelasan status hukum menyebabkan munculnya berbagai interpretasi yang berbeda antarinstansi. Sebagian pihak memandang kratom sebagai tanaman herbal yang memiliki manfaat kesehatan dan nilai ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat. Di sisi lain, sejumlah penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kratom memiliki efek psikoaktif yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan berbagai dampak kesehatan yang serius. Perbedaan pandangan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Singh et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa kratom merupakan tanaman dengan karakteristik unik karena memiliki manfaat terapeutik sekaligus risiko penyalahgunaan yang tinggi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa berbagai negara masih menghadapi perdebatan mengenai status hukum kratom karena belum tercapainya konsensus ilmiah dan regulatif yang kuat. Persamaan penelitian Singh et al. (2023) dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa kratom memiliki efek farmakologis yang signifikan dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap implikasi kekosongan hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Prozialeck et al. (2023) yang menemukan bahwa ketidakjelasan regulasi kratom berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan karena masyarakat tidak memperoleh pedoman hukum yang jelas mengenai penggunaan zat tersebut. Perbedaannya, penelitian Prozialeck et al. (2023) lebih berfokus pada perspektif kesehatan masyarakat, sedangkan penelitian ini menelaah dampaknya terhadap kepastian hukum dan penegakan hukum pidana.

Manfaat utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai urgensi pembentukan regulasi yang lebih jelas terkait kratom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada larangan tanpa didukung dasar ilmiah yang kuat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara aspek kesehatan, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulatif yang berbasis bukti ilmiah (*evidence-based policy*) agar kebijakan yang dihasilkan mampu melindungi kesehatan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum.

Dari aspek teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Ketidakjelasan pengaturan kratom menunjukkan bahwa substansi hukum belum mampu mengikuti perkembangan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, struktur hukum mengalami kesulitan dalam melakukan penegakan hukum secara efektif. Temuan ini juga memperkuat teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa kejelasan norma merupakan syarat utama terciptanya perlindungan hukum yang efektif.

Dari aspek praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah, BNN, BPOM, dan pembentuk undang-undang untuk segera melakukan evaluasi terhadap status hukum kratom. Apabila hasil kajian ilmiah menunjukkan bahwa kratom memiliki risiko yang setara dengan narkotika tertentu, maka diperlukan perubahan regulasi melalui mekanisme penggolongan narkotika. Sebaliknya, apabila kratom masih memiliki manfaat

medis yang signifikan, maka diperlukan pengaturan khusus yang mengontrol produksi, distribusi, dan penggunaannya secara ketat.

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga tidak mengkaji secara langsung pola penggunaan kratom di masyarakat. Kedua, penelitian tidak melakukan pengujian laboratorium terhadap kandungan kratom sehingga sepenuhnya bergantung pada hasil penelitian terdahulu. Ketiga, penelitian belum membandingkan secara komprehensif regulasi kratom di berbagai negara yang dapat dijadikan model bagi Indonesia.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan socio-legal atau penelitian empiris untuk mengkaji perilaku pengguna kratom, dampak sosial ekonomi, serta efektivitas kebijakan pengendalian kratom di masyarakat. Selain itu, penelitian komparatif mengenai regulasi kratom di Thailand, Malaysia, Amerika Serikat, dan negara-negara lain juga diperlukan guna menghasilkan model regulasi yang sesuai dengan karakteristik hukum Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa penyalahgunaan kratom merupakan fenomena yang memerlukan perhatian serius dari perspektif hukum, kesehatan, dan kebijakan publik. Ketidakjelasan status hukum kratom dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah regulatif yang komprehensif untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan zat adiktif tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya dari awal maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kratom (*Mitragyna speciosa*) hingga saat ini belum secara eksplisit dimasukkan dalam klasifikasi narkotika golongan I, II, maupun III sebagaimana tercantum dalam lampiran undang-undang tersebut. Kondisi ini menyebabkan kratom berada dalam wilayah abu-abu secara yuridis, sehingga penyalahgunaannya tidak dapat langsung dijerat menggunakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika karena terikat pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Secara ilmiah kratom diketahui mengandung senyawa psikoaktif seperti mitragynine dan 7-hydroxymitragynine yang memiliki efek terhadap sistem saraf pusat serta berpotensi menimbulkan ketergantungan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Ketiadaan pengaturan yang jelas terhadap kratom menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berdampak pada tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dalam sistem hukum positif Indonesia, sehingga aparat penegak hukum mengalami keterbatasan dalam melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap penyalahgunaan kratom di masyarakat.
2. Ditinjau dari kandungan zat adiktifnya, pengguna kratom yang mengalami ketergantungan lebih tepat diarahkan pada rehabilitasi medis dan sosial, bukan langsung dipidana, karena posisinya lebih dekat sebagai korban penyalahgunaan zat adiktif yang membutuhkan pemulihan. Namun, pendekatan rehabilitasi tidak menghapus kebutuhan terhadap kebijakan pidana bagi pihak yang memproduksi, memperjualbelikan, mengedarkan, atau memanfaatkan kratom secara tidak bertanggung jawab dan membahayakan masyarakat. Kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan kratom perlu disusun secara proporsional, yaitu pengguna yang mengalami ketergantungan diarahkan pada rehabilitasi, sedangkan pelaku

peredaran atau penyalahgunaan yang bersifat komersial dapat dikenakan sanksi pidana. Regulasi ideal juga harus memuat status hukum kratom, batasan penggunaan, pengawasan peredaran, mekanisme rehabilitasi, serta pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang menyalahgunakannya.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui pembentuk peraturan perundang-undangan bersama lembaga terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan perlu melakukan kajian ilmiah dan yuridis yang komprehensif mengenai dampak penggunaan kratom terhadap kesehatan masyarakat. Hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan status hukum kratom, baik dengan memasukkannya ke dalam klasifikasi narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menetapkannya sebagai zat adiktif yang diatur secara khusus, maupun menyusun regulasi tersendiri yang mengatur produksi, distribusi, dan penggunaannya. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat serta dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak penyalahgunaan kratom sehingga tujuan perlindungan masyarakat dari dampak zat adiktif dapat tercapai secara optimal.
2. Pemerintah perlu segera menetapkan status hukum kratom melalui regulasi yang tegas dan terukur, mengingat kandungan mitragynine dan 7-hydroxymitragynine di dalam kratom memiliki efek psikoaktif yang berpotensi menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan, serta tindak pidana apabila disalahgunakan. Pemerintah bersama Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, dan BPOM perlu melakukan uji ilmiah secara komprehensif untuk menentukan kadar aman penggunaan kratom, tingkat adiksinya, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, sehingga dapat diputuskan apakah kratom dimasukkan ke dalam golongan narkotika, zat adiktif tertentu, atau diatur melalui regulasi khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F. I. L. B., Singh, D., & Narayanan, S. (2020). Kratom Dependence and Treatment Options: A Comprehensive Review. *Current Drug Targets*, 21(10), 955–963. <https://doi.org/10.2174/1389450121666200705124631>
- Cinosi, E., Martinotti, G., Simonato, P., et al. (2021). Following "the roots" of kratom. *BioMed Research International*, 2021, 1–11. <https://doi.org/10.1155/2021/1945237>
- Corkery, J. M., Streete, P., Claridge, H., Goodair, C., & Schifano, F. (2024). Kratom-related deaths and toxicological considerations. *Forensic Science International*, 357, 111945. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2024.111945>
- Eastlack, S. C., Cornett, E. M., & Kaye, A. D. (2023). Kratom—Pharmacology and clinical implications. *Current Pain and Headache Reports*, 27(4), 189–198. <https://doi.org/10.1007/s11916-023-01123-8>
- Green, M. S., et al. (2024). *Kratom as a Potential Substance Use Disorder Harm Reduction Agent*. *Frontiers in Public Health*, 12, 1416689. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1416689>
- Grundmann, O. (2021). Patterns of kratom use and health impact. *Drug and Alcohol Dependence*, 218, 108426. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.108426>

- Hassan, Z., Muzaimi, M., Navaratnam, V., et al. (2022). From Kratom to mitragynine and its derivatives: Pharmacology and toxicology. *Frontiers in Pharmacology*, 13, 805986. <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.805986>
- Henningfield, J. E., et al. (2024). *Kratom Safety and Toxicology in the Public Health Context: Research Needs and Recommendations*. *Addiction*. <https://doi.org/10.1111/add.16493>
- Henningfield, J. E., Fant, R. V., Wang, D. W., & Huestis, M. A. (2022). Kratom abuse potential assessment. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 801855. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.801855>
- Kurniadi, D., et al. (2025). Analisis Yuridis Penyalahgunaan Tumbuhan Herbal Kratom Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian*, 4(10), 77–89.
- Pratiwi, A. V. C. (2026). Legal Analysis of Kratom Plant Use in Central Kalimantan Based on Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics. *Sosioedukasi*, 15(2), 148–160.
- Prevete, E., Kuypers, K. P. C., Theunissen, E. L., Corazza, O., & Bersani, G. (2023). Clinical Implications of Kratom (*Mitragyna speciosa*) Use. *Current Addiction Reports*, 10(4), 560–573. <https://doi.org/10.1007/s40429-023-00478-3>
- Prozialeck, W. C., Avery, B. A., Boyer, E. W., et al. (2023). Kratom policy and public health implications. *International Journal of Drug Policy*, 114, 103965. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.103965>
- Rhee, J., et al. (2024). LC-MS/MS Method for Mitragynine and 7-Hydroxymitragynine in Hair and Its Application in Authentic Hair Samples of Suspected Kratom Abusers. *Journal of Analytical Toxicology*, 48(6), 429–438. <https://doi.org/10.1093/jat/bkae031>
- Rhee, J., Kim, S., & Lee, H. (2024). LC-MS/MS method for mitragynine and 7-hydroxymitragynine. *Journal of Analytical Toxicology*, 48(6), 429–438. <https://doi.org/10.1093/jat/bkae019>
- Rogers, J. M., et al. (2024). Kratom Addiction per DSM-5 Substance Use Disorder Criteria and Withdrawal Symptoms. *Drug and Alcohol Dependence*, 264, 112428. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2024.112428>
- Singh, D., Lowe, M., & Berthold, E. C. (2025). The Use of Kratom (*Mitragyna speciosa*) Leaf Among Rural Communities in Malaysia. *Economic Botany*, 79(2), 213–226. <https://doi.org/10.1007/s12231-025-09589-7>
- Singh, D., Narayanan, S., & Vicknasingam, B. (2023). Traditional and non-traditional uses of kratom. *Drug and Alcohol Dependence Reports*, 8, 100180. <https://doi.org/10.1016/j.dadr.2023.100180>
- Smith, K. E., et al. (2022). Assessment of Kratom Use Disorder and Withdrawal Among an Online Sample. *Drug and Alcohol Dependence*, 233, 109356. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2022.109356>
- Smith, K. E., Lawson, T., & Dunn, K. E. (2024). Controversies in Assessment, Diagnosis, and Treatment of Kratom Use Disorder. *Current Psychiatry Reports*, 26(8), 415–425. <https://doi.org/10.1007/s11920-024-01524-1>
- Smith, K. E., Rogers, J. M., & Grundmann, O. (2024). Legal and regulatory challenges surrounding kratom. *Journal of Psychoactive Drugs*, 56(2), 120–131. <https://doi.org/10.1080/02791072.2023.2274419>
- Tanna, R. S., et al. (2022). Abuse liability and therapeutic potential of kratom. *Neuropharmacology*, 216, 109183. <https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2022.109183>

- Veltri, C., & Grundmann, O. (2022). Current perspectives on the impact of kratom use. *Substance Abuse and Rehabilitation*, 13, 23–34.
<https://doi.org/10.2147/SAR.S164261>
- Yothasupap, A. (2024). Kratom Use and Health Literacy of Kratom Users. *Bangkok Medical Journal*, 20(1), 1–11.